

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PELINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL
DALAM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

OLEH

**Syavena Andra Novianti
NPM : 6051901089**

PEMBIMBING

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Syavena Andra Novianti

NPM : 6051901089

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ Pelindungan terhadap Pengguna Media Sosial dalam Penyalahgunaan Data Pribadi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 10 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


10000
METERAI TEMPEL
3796EAKX440386323

Nama Jelas Syavena Andra Novianti

NPM 6051901089

ABSTRAK

Kemajuan teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat, khususnya dalam kaitannya dengan teknologi informasi. Teknologi informasi yang pada saat ini berkembang sangat pesat salah satunya yaitu media sosial. Media sosial berpengaruh bagi kehidupan banyak orang, khususnya masyarakat Indonesia dalam mendapatkan informasi-informasi terkini. Media sosial secara berkala memunculkan fitur-fitur baru. Media sosial yang pada saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Instagram, TikTok, dan Facebook. Di dalam perkembangan fitur-fitur baru dalam media sosial, setiap penyelenggaraan yang ada di dalamnya diatur di dalam sebuah kebijakan yang dibuat oleh media sosial tersebut, di mana kebijakan tersebut masih terdapat harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam membuat kebijakan, media sosial wajib bertanggung jawab atas semua yang telah dibuatnya, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Setiap kebijakan perlu mengatur terkait perlindungan data pribadi agar setiap penggunaanya dapat terlindungi. Apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi, maka terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak media sosial maupun pihak pengguna media sosial tersebut. Setiap upaya hukum dapat dilakukan dengan menyesuaikan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian ini, digunakan penelitian secara yuridis-normatif dengan memanfaatkan setiap sumber hukum dan kepustakaan yang ada untuk menemukan jawaban berupa solusi hukum atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang ada.

Media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan peninjauan hukum yang lebih dalam. Masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi yang disebabkan oleh kurang sesuai kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna media sosial adalah dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu dapat dilakukan upaya hukum berupa peninjauan hukum terhadap pembuat kebijakan media sosial tersebut.

Kata kunci: Pelindungan, Penyalahgunaan, Data Pribadi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan hukum dengan judul “Pelindungan terhadap Pengguna Media Sosial dalam Penyalahgunaan Data Pribadi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi” dapat diselesaikan oleh Penulis. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan hukum sederhana yang telah penulis selesaikan dan oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran guna memperbaiki penulisan hukum ini. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca, baik di dalam Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, maupun untuk masyarakat luas. Selesainya penulisan hukum ini juga tidak lepas dari adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan YME yang telah senantiasa membimbing penulis dan memberikan segala kemudahan serta meringankan beban penulis dalam proses penulisan hukum maupun kehidupan penulis.
2. Mama dan Papap yang tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada penulis secara moral maupun materi setiap harinya.
3. Keluarga besar Mama dan Papa yang selalu mendukung penulis untuk menjadi Sarjana Hukum yang baik dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Syarlita Andra Julianty dan Fabiano Saktia Andra, adik-adik penulis yang selalu mendukung penulis hingga saat ini.
5. Mbak Rina Fitriani. Mbak dari penulis yang selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah dari semua permasalahan penulis.
6. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Unpar, serta dosen pembimbing penulis yang selama proses penulisan hukum dari masa seminar proposal hingga penulisan hukum selesai telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, arahan, dan tenaga kepada penulis dalam penulisan hukum ini.

7. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., dan Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikam kritik dan saran untuk penulisan hukum ini menjadi lebih baik, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar baik secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing penulis selama penulis menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Unpar.
8. Siti Asyifa Tiara Zeinata, Anggita Claudy Nathania, dan Louis Adam Simarmata. Ketiga sahabat penulis yang sejak awal memulai proses penulisan hukum selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan masukan untuk penulis hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Sarah Amalia Assegaf dan Putri Rugayah Assegaf. Kedua kakak-beradik yang selalu dengan senang hati meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan hukum ini dan selalu sabar dalam menghadapi penulis.
10. Kak Raihan Azalia, S.H., teman penulis yang selalu senantiasa membantu penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini dengan memberikan masukan-masukan yang membangun.
11. Miss Emilia Prihastuty. Guru bahasa Inggris penulis sewaktu penulis berada di Sekolah Menengah Atas yang masih tetap mendukung penulis hingga saat ini, khususnya mendukung penulis untuk selalu semangat mengerjakan penulisan hukum ini.
12. Virgiana Putri Ashari dan Kezia Nethania. Kedua sahabat penulis yang walaupun berbeda angkatan dengan penulis, tapi senantiasa mendengarkan setiap keluhan yang ada, khususnya keluhan yang ada di dalam penulisan hukum ini.
13. Priscilla Oktavia Karyadi dan Bella Shera. Kedua sahabat yang selalu meluangkan waktu untuk menemani penulis mencari hiburan dan menghibur penulis ketika penulis lelah dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Alice Eleora Suteja dan Chrisa Grace Nada. Kedua sahabat penulis sejak penulis berada di tingkat Sekolah Menengah Atas yang selalu bersedia untuk diajak pergi untuk berlibur.

15. Runi Lestari. Sahabat penulis yang selalu mendengarkan dan memberikan dukungan untuk penulis supaya tidak menyerah dalam mengerjakan penulisan hukum ini, walaupun melalui dukungan jarak jauh.
16. Bapak Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M., CTL., yang senantiasa membimbing penulis pada saat penulis melakukan kegiatan magang di Kantor Hukum Yopi Gunawan dan memberikan beberapa masukan dalam penulisan hukum ini.
17. Kakak-kakak dari Kantor Hukum Yopi Gunawan yang senantiasa membantu penulis dalam memberikan ide-ide baru untuk penulisan hukum ini.
18. Dan untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses pembuatan penulisan hukum ini penulis melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan YME berkenan untuk mengampuni kesalahan kita dan senantiasa membimbing ke jalan yang benar.

Bandung, 2 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian.....	11
1.5.2 Pendekatan Penelitian	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II MEDIA SOSIAL.....	16
2.1 Sejarah dan Pengertian Media Sosial	16
2.1.1 Sejarah Media Sosial.....	16
2.1.2 Pengertian Media Sosial.....	17
2.2 Ruang Lingkup Media Sosial	18
2.2.1 Jenis-jenis Media Sosial.....	18
2.2.2 Karakteristik Media Sosial.....	19
2.2.3 Manfaat Media Sosial	20
2.2.4 Fungsi Media Sosial.....	21
2.3 Media Sosial Facebook, Instagram, dan TikTok.....	21
2.3.1 Instagram.....	22
2.3.2 Facebook	26
2.3.3 TikTok.....	29
2.4 Kebijakan-kebijakan yang Dibuat oleh Media Sosial	31
2.4.1 <i>Terms of Use</i> pada Instagram.....	32
2.4.2 <i>Terms of Service</i> pada Facebook.....	34
2.4.3 <i>Privacy Policy</i> pada Produk Meta.....	37

2.4.4	<i>Terms of Service</i> pada TikTok	39
2.5	Peraturan Perundang-undangan Terkait Media Sosial Yang Berlaku di Indonesia	43
2.5.1	Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggara Media Sosial.....	43
2.5.2	Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengguna Media Sosial.....	51
BAB III	DATA PRIBADI.....	55
3.1	Sejarah dan Pengertian Data Pribadi	55
3.2	Ruang Lingkup Data Pribadi	61
3.2.1	Manfaat Pelindungan Data Pribadi	61
3.2.2	Pelindungan Data Pribadi sebagai Hak Privasi.....	62
3.3	Jenis-jenis Data Pribadi	63
3.4	Pengendali Data Pribadi	65
3.5	Subjek Data Pribadi.....	67
3.6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	69
3.7	Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Media Sosial Instagram, Facebook, dan TikTok.....	71
3.8	Pengaturan Terkait Pelindungan Data Pribadi di Indonesia berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	73
BAB IV	PELINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI	79
4.1	Pelindungan Data Pribadi Melalui Kebijakan <i>Privacy</i> dari Media Sosial Instagram, TikTok, dan Facebook atas Keamanan Data Pribadi Masyarakat Indonesia terhadap UU PDP	79
4.2	Upaya Hukum Subjek Data Pribadi atas Dugaan Penyalahgunaan Data Pribadi	102
4.2.1	Upaya Hukum atas Ketidakamanan Media Sosial.....	102
4.2.2	Upaya Hukum atas Kelalaian Pengguna Media Sosial.....	104
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	108

5.1 Kesimpulan.....	108
5.1.1 Kesimpulan Terkait Pelindungan Data Pribadi Melalui Kebijakan Privacy dari Media Sosial Instagram, TikTok, dan Facebook atas Keamanan Data Pribadi Masyarakat Indonesia terhadap UU PDP	108
5.1.2 Kesimpulan Terkait Upaya Hukum Subjek Data Pribadi atas Penyalahgunaan Data Pribadi	108
5.2 Saran	109
5.2.1 Saran untuk Pihak Pengendali Data Pribadi dan/atau Penyelenggara Sistem Elektronik	109
5.2.2 Saran untuk Pihak Subjek Data Pribadi dan/atau Pengguna Sistem Elektronik beserta Pemerintah	110
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat telah membuahkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dalam berbagai aktivitas seperti bidang transportasi, pariwisata, perdagangan, industri keuangan, dan pemerintahan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global¹.

Tak dapat dipungkiri pula bahwa di era masa kini fenomena globalisasi ini merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu yang ditandai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin mempercepat akselerasi globalisasi dan menyentuh seluruh aspek kehidupan.² Pada dasarnya globalisasi merupakan era yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia dan menciptakan situasi dimana masyarakat di belahan dunia dapat dengan mudah.³

Di zaman *modern* seperti saat ini, teknologi berkembang sangat pesat, salah satunya adalah perkembangan media informasi dengan ditandai dengan adanya *platform digital* yang bermunculan dan kemudahan akses. Media informasi tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan media sosial. Selain digunakan untuk berkomunikasi dua arah, media sosial juga dapat digunakan sebagai wadah untuk

¹ Sudaryanti, K. D., Darmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P., *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik*, KerthaWicara, 2(1), 1-5, hlm.. 1.

² Suhartini, *Perspektif Global*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta, 2004.

³ Marco P. Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir and Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1997.

mendapatkan informasi-informasi. Namun seringkali informasi yang diperoleh hanya dapat diperoleh setelah pengguna (*user*) memberikan data pribadinya. Media sosial yang sering digunakan saat ini oleh masyarakat luas adalah *Instagram*, *Facebook*, dan *Tik Tok*⁴. Media-media sosial tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai user untuk mengunggah dan menyebarkan foto atau video, memperoleh beragam informasi hiburan, memperoleh informasi yang sedang viral dimasyarakat atau memperoleh informasi lain yang disebarluaskan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah.

Untuk memberi kepuasan terhadap pengguna media sosial, pihak pengembang media sosial selalu melakukan inovasi antara lain membuat berbagai fitur-fitur baru. Beberapa contoh fitur media sosial tersebut adalah:

1. Fitur *add yours* yang dikembangkan oleh Instagram, yang merupakan fitur terbaru dari Instagram yang bisa digunakan di *Instagram Story*, di mana pengguna bisa saling berbalas pesan lewat postingan *Instagram Story*. Fitur ini dapat dijadikan kuis atau *challenge* oleh para pengguna, yang mana *challenge* tersebut dilakukan dengan adanya topik dari *challenge* tersebut, misalnya topik untuk *challenge* menyebutkan nama panggilan, *challenge* untuk mengunggah KTP, *challenge* untuk mengunggah foto masa kecil, dsb.
2. Fitur pengunggahan foto atau video pada Facebook, di mana fitur ini memberikan fasilitas untuk pengunggahan foto atau video pada penggunanya, di mana pengunggahan tersebut dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan mengklik foto atau video yang akan diunggah, kemudian mengklik tombol “*Post*” atau “*Upload*”, kemudian foto atau video tersebut dapat dengan cepat terunggah, sehingga dapat diakses oleh pengguna lainnya dengan bebas.
3. Fitur *For You Page* pada TikTok, di mana setiap pengguna TikTok di seluruh dunia dapat mengakses setiap konten berupa foto atau video yang diunggah oleh pengguna TikTok secara bebas dengan menampilkan tren-tren terbaru atau *challenge-challenge* terbaru, atau sekedar untuk membagikan momen di akun TikTok setiap penggunanya. Hal ini dapat dilakukan oleh seluruh pengguna TikTok tanpa terkecuali.

⁴ Kata Data *Insight Center*, *Media Sosial dengan Pengguna Terbanyak Global 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/23/ini-media-sosial-dengan-pengguna-terbanyak-pada-oktober-2022>, diakses pada: 22 Februari 2023.

Ketiga fitur tersebut merupakan fitur-fitur yang dikembangkan oleh media social yang paling populer diakses oleh masyarakat, di mana Facebook memiliki jumlah pengguna aktif terbanyak yaitu sebanyak 2,9 Miliar pengguna; Instagram dengan pengguna 1,3 Miliar; dan TikTok memiliki jumlah pengguna sebanyak 1 Miliar. Ketiga media sosial tersebut merupakan media sosial yang menawarkan fasilitas untuk mengunggah foto atau video kepada penggunanya, di mana foto dan videonya dapat diunggah secara bebas bagi siapapun dan dapat diakses oleh siapapun.

Fitur-fitur yang dikembangkan pada awalnya merupakan fitur untuk menghibur atau berupa trivia (kumpulan informasi yang tidak penting) bagi pihak pengguna (*user*) media sosial. Namun di sisi lain, terdapat fenomena lain yang muncul dari fitur tersebut yaitu penggunaannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjangkit data pribadi untuk disalahgunakan, yang selanjutnya akan merugikan pihak pemilik data pribadi atau pihak lain. Beberapa contoh peristiwa dugaan penyalahgunaan data pribadi yang merugikan pemilik data pribadi dan orang lain adalah terdapatnya salah satu pengguna Instagram yang mengunggah foto KTP milik orang lain di akun media sosialnya. Tindakan seperti ini dapat berpotensi disalahgunakannya data pribadi yang ada pada KTP tersebut. Seperti contohnya yaitu disalahgunakan untuk mendaftar Pinjaman *Online* oleh pihak lain. Selain itu, di pada fitur *Add Yours* yang ada pada Instagram juga terdapat suatu dugaan penyalahgunaan data pribadi di mana setiap penggunanya dapat menggunakan *sticker Add Yours* untuk melakukan *challenge* dengan menggunakan topik-topik yang dipilih seperti halnya topik “Variasi panggilan nama kamu” “*Selfie* dengan KTPmu” yang dibuat oleh pengguna Instagram, yang dapat dilakukan oleh pengguna Instagram lainnya. Oleh karena adanya *challenge* dari topik-topik yang ada pada fitur ini, terdapat pengguna yang sudah mengalami kerugian hingga 35 juta atas penyalahgunaan data pribadi, berupa diambilnya data pribadi dari pengunggahan konten pada fitur *Add Yours* Instagram tersebut. Begitu pula halnya dengan TikTok dan Facebook, di mana tindakan-tindakan seperti itu juga dapat terjadi dengan adanya kebebasan pengunggahan konten berupa foto atau video tanpa adanya batasan atas kebebasan tersebut. Selain Instagram, TikTok juga memiliki contoh kasus dugaan penyalahgunaan data pribadi, di mana pada fitur *For*

You Page, setiap orang dapat mengakses konten apapun yang diunggah oleh pengguna TikTok sendiri, di mana dengan kebebasan akses tersebut, muncul tren berupa challenge untuk pengunggahan foto berupa foto KTP milik pengguna atau milik siapapun yang dapat berindikasi terjadinya penyalahgunaan data pribadi, di mana setiap orang dapat secara bebas menggunakan fitur tersebut, di mana *challenge* ini disebut *KTP Challenge* yang memfasilitasi penggunanya untuk mengikuti *challenge* tersebut dengan mengunggah foto atau video berupa KTPnya atau KTP milik siapapun. Selain itu, di Facebook memiliki fitur untuk pengunggahan foto atau video apapun, di mana terdapat salah satu kasus yaitu kasus jual beli foto selfie sambil memegang KTP yang kemudian foto tersebut akan diupload oleh oknum yang menjual foto selfie KTP tersebut, di mana KTP tersebut bukan milik oknum tersebut, melainkan milik pihak lain, sehingga hal ini akan merugikan pihak yang memiliki KTP tersebut, di mana nantinya foto KTP yang dijual oleh oknum tersebut dapat dijadikan data untuk pinjaman *online* atau pinjol.⁵

Pengguna media sosial yang menyebarluaskan data pribadi seseorang, misalnya dengan melalui KTP orang lain, dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tepatnya Pasal 67 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 yang menyebutkan “Mengacu pada Pasal 67, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya akan dipidana paling lama empat tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar.” Di sini, Subjek Data Pribadi yang memiliki KTP tersebut memiliki hak untuk dilindungi data pribadinya, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak yang mengunggah foto KTP nya tersebut. Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Selain itu, dalam hal pengunggahan foto atau video oleh diri sendiri dalam mengikuti tren berupa *challenge* yang ada di media sosial-media sosial tersebut,

⁵ Kompas, *Kominfo Usut Kasus Jual Beli Foto Selfie Pegang KTP di Facebook*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/06/28/10530087/kominfo-usut-kasus-jual-beli-foto-selfie-pegang-ktp-di-facebook?page=all>, diakses pada 7 Maret 2023.

setiap pengguna tetap memiliki perlindungan hukum berupa Pasal 28 G Ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Namun dalam hal ini, berdasarkan peninjauan awal dan berdasarkan banyaknya tindakan yang berindikasi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi, pihak media sosial sebagai Pengendali Data Pribadi sekaligus Penyelenggara Sistem Elektronik belum dapat membatasi aktivitas setiap penggunanya dalam bermedia sosial.

Maka dengan adanya banyak tindakan yang berindikasi mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi, penulis bermaksud untuk memperhatikan dan meninjau lebih jauh setiap kebijakan yang dimiliki oleh setiap media sosial yang akan diteliti, di mana media sosial merupakan pihak Pengendali Data Pribadi yang wajib memperhatikan keamanan dari penggunaan media sosial tersebut, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi sudah mengaturnya, sehingga dalam penelitian ke depannya akan mendapatkan gambaran terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh media sosial yang berdampak banyak kepada pengguna media sosial yang sekaligus merupakan Subjek Data Pribadi dan Pengguna Sistem Elektronik karena kebijakan-kebijakan tersebut merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian ini.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan kejahatan terhadap perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, pemerintah maupun non pemerintah serta para penegak hukum dan masyarakat dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam upaya mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam upaya membentengi diri dari penyalahgunaan data. Setiap negara memiliki istilah yang berbeda terkait informasi pribadi. Di Amerika serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan

Indonesia menggunakan data pribadi⁶. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi adalah pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia di mana setiap orang yang memiliki data pribadi memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi. Urgensi perlindungan data pribadi sendiri sebenarnya dapat dilihat dengan adanya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan landasan hukum bagi negaranegara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing.

Berkaitan dengan adanya kasus penyalahgunaan data pribadi pula, terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang selanjutnya disebut dengan UU PDP yang diundangkan pada tanggal 20 September 2022 setelah adanya penantian sejak 2019 terhadap pengesahan tersebut, di mana pengesahan ini bertepatan dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi penduduk, salah satunya yang terdapat dalam penggunaan media sosial ini. UU PDP memiliki fungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, khususnya data pribadi, dan menumbuhkan adanya kesadaran pada masyarakat atas penjaminan pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Pelindungan data pribadi sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia yang juga menjadi bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi diakui banyak negara, sehingga sifatnya universal. Sebelum adanya pengesahan UU PDP ini, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang juga mengatur terkait perlindungan data pribadi yang sebagian dari padanya juga menjadi relevan dengan permasalahan yang terjadi, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

⁶ Latumahina, R. E., *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal GEMA AKTUALITA, 3 (2), 14-25, <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/92>, hlm. 35, diakses pada 26 Desember 2022.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Di dalam UU PDP, terdapat sebuah pengertian atas Pengendali Data Pribadi, di mana dapat diartikan sebagai setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Berdasarkan hal tersebut, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok merupakan bagian dari Pengendali Data Pribadi, sedangkan setiap pengguna Instagram, Facebook, dan TikTok merupakan Subjek Data Pribadi sekaligus Pengguna Sistem Elektronik, di mana pengertiannya adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.

Dalam hal ini, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindakan penyalahgunaan data pribadi yaitu sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Dalam sanksi pidana, pada umumnya, dalam suatu proses peradilan tindak pidana didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara yang mengatur tata tertib proses penyelesaian atau penanganan perkara pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan *lex generalis* dalam hukum pidana, di mana jika terdapat peraturan perundang-undangan lain di luar keduanya, maka peraturan perundang-undangan tersebut menjadi berlaku secara *lex specialis*. Dalam hal ini, UU PDP berlaku secara *lex specialis*, di mana UU PDP sendiri sudah memuat mengenai adanya sanksi atas pelanggaran penyalahgunaan data pribadi, dan terdapat peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lain yang relevan terkait perlindungan data pribadi ini, di antaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020; dan adanya doktrin-doktrin tertentu yang menyebutkan mengenai pelindungan data pribadi.

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi ini, dapat dilihat bahwa masih terdapat kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, yang pada akhirnya mengakibatkan data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data. Penyalahgunaan merupakan kejahatan dikaitkan dengan pengertian kejahatan sendiri adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁷

Dalam penelitian ini, pada hakekatnya UU PDP sudah memberikan pengaturan terkait larangan dalam penggunaan data pribadi yaitu pada Bab XIII yang memuat 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 65 dan Pasal 66, serta sudah ada ketentuan pidananya yang dimuat pada Bab XIV. Namun, setelah dilakukan, peninjauan awal, penulis tidak dapat menemukan adanya batasan tertentu bagi pengguna media sosial pada media sosial dalam mengunggah konten berupa foto atau video, sehingga setiap pengguna dapat mengunggah sebebas-bebasnya tanpa adanya batasan, khususnya dalam setiap media sosial yang akan diteliti tidak membatasi setiap kebebasan dalam pengunggahan konten⁸. Apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disebutkan pada Pasal 30 bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyediakan fitur yang sesuai dengan karakteristik sistem elektronik yang digunakan. Kemudian pada Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa fitur tersebut paling sedikit berupa fasilitas untuk, a. melakukan koreksi; b. membatalkan

⁷ Herlambang, I. T., Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis, Negara dan Keadilan, Universitas Islam Malang, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481>, diakses pada 26 Desember 2022.

⁸ *Terms and Conditions Media Sosial: Instagram, Facebook, dan TikTok.*

perintah; c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi; d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya; e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran Kontrak Elektronik atau iklan; f. mengecek status berhasil atau gagalnya Transaksi Elektronik; dan g. membaca perjanjian sebelum melakukan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, kasus yang terjadi berupa penyalahgunaan data pribadi pada media sosial memerlukan perlindungan lebih lanjut lagi yaitu melalui adanya kepastian hukum pada UU PDP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara eksplisit dapat mengatur dengan tegas atas penyalahgunaan data pribadi tersebut, dan oleh karena hal ini pula peran negara sangat dibutuhkan dalam merealisasikan kepastian hukum yang dapat melindungi setiap pemilik data pribadi, khususnya pada penggunaan media sosial. Selain itu, ditemukan juga terdapatnya penanggulangan bila pelanggaran telah terjadi dan merugikan korban maka pihak penyelenggara sistem elektronik wajib untuk menghapus data-data yang tidak relevan tersebut dan juga harus ada pertanggungjawaban pelaku yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa pertanggungjawaban tersebut dapat berupa sanksi pidana, gugatan keperdataan serta Alternatif Penyelesaian Sengketa⁹.

Mengenai hal-hal tersebut di atas, diperlukan adanya peninjauan yang lebih jauh terhadap peran Pengendali Data Pribadi yang relevan serta perlu adanya peninjauan terhadap peran negara dalam hal pencegahan adanya pelanggaran-pelanggaran atau Tindakan atas penyalahgunaan data pribadi dalam penggunaan media sosial yang merupakan Pengendali Data Pribadi dalam hal ini dan atas penanggulangan akibat adanya pelanggaran berupa penyalahgunaan data pribadi, di mana kewajiban negara adalah untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing, yang dirujuk dari Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memutus akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau

⁹ Adetya Firnanda. Revita Pirena Putri. Mriya Afifah Furqania, *Semnastekmu 2021, Kebocoran Data Pribadi Melalui Fitur Sticker Instagram*, file:///C:/Users/HP/Downloads/98-Article%20Text-223-1-10-20211210.pdf, diakses pada 30 Desember 2022.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum, dalam hal ini, selain menjadi Pengendali Data Pribadi, semua media sosial juga dapat disebut sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, di mana dari pihak Penyelenggara Sistem Elektronik sendiri tidak menyatakan sejauh mana setiap Subjek Data Pribadi yang ada pada media sosial, di mana dalam hal ini, perlu dikaji lebih dalam kebijakan-kebijakan yang ada pada media sosial ini dan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam melakukan penelitian ini dengan judul “Pelindungan terhadap Pengguna Media Sosial dalam Penyalahgunaan Data Pribadi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat disebutkan bahwa permasalahan ini dapat dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana pihak Media Sosial memberikan kebijakan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Bagaimana upaya hukum Subjek Data Pribadi yang data pribadinya tersebar di media sosial?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemberian kebijakan yang sebenarnya dapat dilakukan oleh Media Sosial dalam kasus penyalahgunaan data pribadi milik Subjek Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Subjek Data Pribadi atas adanya kerugian akibat penyalahgunaan Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum terhadap Subjek Data Pribadi pada media sosial konten yang dibagikan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kewaspadaan terhadap Subjek Data Pribadi pada media sosial untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
3. Penelitian ini diharapkan dapat mencegah siapapun yang memiliki itikad tidak baik dalam menggunakan media sosial.
4. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan atas kewajiban negara dalam melindungi setiap warga negaranya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif dan metode analisis media. Metode penelitian yuridis normatif diartikan sebagai penelitian hukum yang menjadikan hukum menjadi sistem norma dengan cara meneliti bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka lain berupa literatur-literatur, dan bahan hukum tersier berupa kamus atau internet¹⁰. Penelitian ini digunakan dengan cara menelaah teori-teori. Penggunaan metode ini mempunyai sasaran penelitian berupa hukum atau kaidah, di mana penulis akan melakukan studi pustaka untuk menelaah bahan-bahan hukum terkait dengan fokus penelitian ini, melakukan pengkajian, serta menganalisis bahan-bahan hukum tersebut, yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan hukum yang timbul¹¹. Jenis metode penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan semua kasus yang hukum yang terjadi di dalam penelitian ini dengan setiap materi dan kasus dengan hukum yuridis normatif berupa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat asas, norma, dan kaidah; serta doktrin, di mana setiap kasus yang terjadi perlu disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, jenis metode penelitian ini digunakan oleh penulis karena penulis ingin mengkaji segala sesuatu

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*

yang berhubungan dengan kebijakan media sosial dalam rangka melindungi setiap Data Pribadi yang dimiliki pengguna media sosial yang harus disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jenis penelitian yang kedua adalah jenis penelitian analisis media, di mana jenis penelitian ini didapat dari sumber data sekunder yang berasal dari media sosial, dengan memahami media sosial beserta isu yang dibicarakan, pesan kunci dari media sosial, isu sensitif dari media sosial, jangkauan penyebaran, kebijakan media sosial, arah opini media sosial, dan pihak-pihak yang menjadi penghubung antarkelompok, serta informasi penting yang lainnya¹². Jenis penelitian ini digunakan dengan cara memperhatikan setiap tren yang sedang berlangsung di media sosial yang diteliti, isu-isu terkait data pribadi yang terjadi dalam penggunaan media sosial untuk penyebarluasan konten berupa foto atau video, dan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh setiap media sosial. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis karena media sosial yang akan diteliti berhubungan dengan setiap penggunaannya yang dapat melakukan tindakan apapun dalam menggunakan media sosial, sehingga dalam hal ini penulis dapat melakukan penelitian terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh pihak media sosial.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang memiliki pengertian sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi, di mana pendekatan ini dilakukan pada peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan¹³. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji, serta menganalisis peraturan-peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

¹² DqLab, *Mengenal Analisis Media dalam Analisis Data Sekunder*, <https://dqlab.id/mengenal-analisis-media-dalam-analisis-data-sekunder>, diakses pada 18 Maret 2023.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm.51.

Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penyebaran Data Pribadi (UU PDP), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo), serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang akan digunakan, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUH Pidana Baru), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 71 Tahun 2019), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo No. 20 Tahun 2016), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo No. 5 Tahun 2020), dan yang terkait dengan bahasan penulis.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer diantaranya yaitu buku yang di dalamnya terdapat isi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan penegakan Hak Asasi Manusia terhadap setiap masyarakat, misalnya dalam penelitian ini yaitu bagi pihak-pihak yang dalam kesehariannya menggunakan Media Sosial dan pandangan-pandangan peneliti sebelumnya yang sudah memiliki kualifikasi tertentu dalam penelitiannya. Penulis menggunakan bahan hukum berupa jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, yurisprudensi, artikel internet, serta penelitian-penelitian hukum lainnya Selain itu, penulis juga menggunakan media sosial dalam melakukan penelitian ini, di mana penelitian ini harus disesuaikan dengan tren media sosial yang terjadi dan terus berkembang.

3. Bahan non hukum atau tersier adalah bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan substansi penulisan yang ada di dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 bab, dengan rinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menggunakan bentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB II : MEDIA SOSIAL

Media sosial merupakan hal yang diminati banyak lapisan masyarakat di Indonesia. Dalam bab ini, penulis bermaksud hendak memaparkan terkait pengertian dan tujuan dari media sosial sebagai bagian dari Pengendali Data Pribadi, dampak penggunaan media sosial baik positif maupun negatif, akibat pelanggaran dari penggunaan media sosial, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan media sosial, khususnya Instagram, Facebook, dan TikTok di Indonesia.

BAB III : DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Di dalam bab ini, penulis bermaksud hendak memaparkan terkait data pribadi milik pengguna media sosial, teori terkait data pribadi, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan data pribadi di Indonesia.

BAB IV : PELINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL DALAM PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Di dalam bab ini, penulis bermaksud hendak memaparkan terkait seluruh analisis hukum yang dapat menjawab rumusan-rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan yang didapatkan pada bab sebelumnya dan saran-saran dari penulis untuk mengatasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.